



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MADIUN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GAGUK HARIYONO
2. Jabatan : INSPEKTUR DAERAH
3. NHK : 155870

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 763.856.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 186 m2/77 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 120.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/105 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 175.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1004 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 467.856.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 191.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA ACH1M21B04 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU TERIOS MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
4. MOBIL, TOYOTA KIJANG Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
5. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 26.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 49.082.750

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 310.359.730

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.314.798.480



III. HUTANG

Rp. 134.559.566

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.180.238.914

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.